

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp/B/02/Xi/ 2024/Spkt/Polsek.Reteh di Kepolisian Sektor Reteh

M. Rafik¹, Vivi Arfiani Siregar², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
mrafiktbh19@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Published: Juli 2026

ABSTRACT

Domestic violence is a criminal offense that causes physical and psychological suffering to victims and therefore requires legal protection through fair law enforcement. Along with the development of the criminal justice paradigm in Indonesia, the application of the restorative justice principle has become an alternative mechanism for resolving certain criminal cases pursuant to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice. This study aims to analyze the perspective of the application of restorative justice principles in handling domestic violence cases based on Police Report Number LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh and to examine the legal provisions underlying its implementation. This research employs an empirical legal research method with a sociological approach through field research supported by library research on legislation, legal literature, and relevant documents, while the collected data are analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of restorative justice in domestic violence cases may be carried out provided that both the formal and substantive requirements stipulated in the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 are fulfilled, including a voluntary settlement agreement, the offender's admission of guilt, restoration of the victim's rights, and the absence of public unrest. However, in the case based on Police Report Number LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh, investigators must exercise caution because the offender committed physical violence resulting in injuries to the victim. Therefore, the application of restorative justice should not merely aim to preserve family unity but must also prioritize victim protection while ensuring legal certainty, justice, and legal expediency in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Restorative Justice; Domestic Violence; Police Investigation; Criminal Investigation; Legal Protection.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban sehingga memerlukan perlindungan hukum melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Seiring berkembangnya paradigma penegakan hukum di Indonesia, penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh serta mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu melalui penelitian lapangan yang didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, seperti adanya kesepakatan perdamaian secara sukarela, pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemulihan hak korban, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh, penyidik harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena telah terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada korban, sehingga perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas utama dalam menentukan layak atau tidaknya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kepolisian; Penyidikan; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga pada hakikatnya dibangun atas dasar ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh rasa saling menghormati. Namun dalam praktiknya, tidak semua hubungan keluarga berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Berbagai persoalan rumah tangga, seperti masalah ekonomi, kecemburuan, komunikasi yang tidak sehat, maupun konflik pribadi sering kali berkembang menjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anggota keluarga. Negara memberikan perlindungan hukum melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap korban sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, mengingat tindak pidana tersebut tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat yang hanya menjadi urusan keluarga, melainkan telah menjadi persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara. Dalam praktik penegakan hukumnya, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan bagi korban serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari (Marlina, 2012).

Seiring berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia, paradigma penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi mulai mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan, penyelesaian konflik, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah dengan tetap memperhatikan hak-hak korban. Implementasi keadilan restoratif kemudian memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme restoratif sepanjang memenuhi syarat formil maupun materiil yang telah ditentukan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi perdebatan dalam praktik. Di satu sisi, penyelesaian melalui pendekatan restoratif dinilai mampu memulihkan hubungan keluarga, menghindari konflik yang berkepanjangan, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi, di sisi lain, penerapan keadilan restoratif terhadap perkara KDRT berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap korban apabila dilakukan tanpa memperhatikan adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban. Penyidik harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif agar tujuan perlindungan korban tetap menjadi prioritas utama (Putu Ayu Maharani, 2021)

Perkara yang menjadi objek penelitian ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh/Polres Indragiri Hilir/Polda Riau, yang dilaporkan oleh Nurhelni Janusi terhadap suaminya, Agus Bin Mappile (Alm.), atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan uraian dalam laporan

polisi, peristiwa tersebut bermula ketika korban pulang ke rumah pada tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu terjadi pertengkaran antara korban dan terlapor yang kemudian berujung pada tindakan terlapor mengambil benda yang menyerupai pecahan kaca dan mengarahkannya kepada korban hingga mengakibatkan luka gores pada pelipis mata sebelah kiri korban. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Reteh untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Fakta tersebut menunjukkan bahwa unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah menjadi dasar dimulainya proses penegakan hukum oleh penyidik kepolisian.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi korban, tetapi juga menyangkut kepentingan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, perkembangan kebijakan penegakan hukum di Indonesia memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT tentunya tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus mempertimbangkan tingkat akibat yang ditimbulkan, adanya kesepakatan sukarela dari korban tanpa tekanan, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta jaminan bahwa penyelesaian tersebut benar-benar mampu memberikan pemulihan bagi korban dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa dalam praktik penyidikan masih ditemukan perbedaan perspektif mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap perkara KDRT. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penyelesaian melalui mekanisme restoratif lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga, khususnya apabila hubungan suami istri masih dapat dipertahankan dan korban menghendaki perdamaian. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menilai bahwa penyelesaian secara restoratif berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban sehingga perdamaian yang dicapai tidak sepenuhnya didasarkan atas kehendak bebas korban (Barda Nawawi Arief, 2012)

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian yang dilakukan oleh Putra Dwi Anggi Nainggolan (2018) berjudul "Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan" membahas mengenai peran kepolisian dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian tersebut mengkaji bagaimana peran aparat kepolisian dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui perdamaian serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang cukup penting dalam mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya kesamaan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian perkara, keterbatasan regulasi pada saat penelitian dilakukan, serta adanya perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku dalam proses perdamaian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran kepolisian dalam pelaksanaan *restorative justice*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perspektif penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh di Kepolisian Sektor Reteh, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Penelitian lain dilakukan oleh Perri Denso Sinaga (2015) dengan judul "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Negeri Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN Kisaran)." Penelitian tersebut membahas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya terhadap perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara anak bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak melalui penyelesaian yang lebih mengutamakan pemulihan daripada pembalasan, dengan tetap memperhatikan hak korban dan kepentingan masyarakat. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Meskipun sama-sama mengkaji penerapan *restorative justice*, penelitian tersebut berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Reteh, dengan menitikberatkan pada perspektif penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat (Sari et al., 2021). Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau dapat juga sebagai data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh di Kepolisian Sektor Reteh

Penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum yang bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), sehingga sering kali mengabaikan kepentingan korban dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konsep keadilan restoratif, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan yang diakomodasi dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian yang memenuhi syarat hukum (Barda Nawawi, 2012)

Prinsip keadilan restoratif memperoleh dasar hukum yang lebih jelas setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara tertentu apabila telah terpenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan tersebut. Persyaratan tersebut antara lain adanya perdamaian yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, adanya pemulihan hak korban, pengakuan kesalahan dari pelaku,

serta adanya jaminan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penerapan keadilan restoratif bukan semata-mata didasarkan pada adanya kesepakatan damai, melainkan harus mempertimbangkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, penerapan prinsip keadilan restoratif memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Hal tersebut disebabkan karena hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan keluarga yang secara hukum masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di satu sisi, penyelesaian melalui pendekatan restoratif dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki hubungan keluarga dan menghindari dampak sosial yang lebih besar akibat proses peradilan pidana. Namun di sisi lain, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa keputusan korban untuk berdamai benar-benar dilakukan secara sukarela dan bukan karena adanya tekanan, ancaman, ketergantungan ekonomi, ataupun dominasi pelaku (Marlina, 2012).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh, diketahui bahwa perkara bermula ketika pelapor Nurhelni Janusi pulang ke rumah pada tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Setelah terjadi perselisihan dengan suaminya, Agus Bin Mappile, terlapor mengambil benda yang menyerupai pecahan kaca dan mengarahkannya kepada korban sehingga mengakibatkan luka gores pada bagian pelipis mata sebelah kiri korban. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Reteh untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, tindakan pelaku telah memenuhi unsur kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga penyidik berkewajiban melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dari perspektif penerapan prinsip keadilan restoratif, perkara tersebut memerlukan analisis yang mendalam mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat penyelesaian secara restoratif. Penyidik tidak hanya mempertimbangkan adanya hubungan suami istri antara pelaku dan korban, tetapi juga harus menilai tingkat akibat yang ditimbulkan, bentuk kekerasan yang dilakukan, serta kondisi psikologis korban setelah terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini terdapat fakta adanya luka fisik akibat tindakan pelaku menggunakan benda tajam yang menyerupai pecahan kaca. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah menimbulkan akibat nyata terhadap korban sehingga penyidik harus berhati-hati dalam menentukan apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau tetap dilanjutkan hingga proses peradilan (M. Yahya Harahap).

Perspektif penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif juga harus memperhatikan tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan pemulihan secara menyeluruh kepada korban. Penyidik harus memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman, hak untuk menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, serta hak menentukan secara bebas apakah bersedia menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaian melalui keadilan restoratif berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan korban yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selain perlindungan korban, penyidik juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tujuan penegakan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat berdampak pada ketertiban sosial apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena

itu, penerapan prinsip keadilan restoratif harus tetap memperhatikan kepentingan umum, tingkat kesalahan pelaku, kemungkinan terulangnya tindak pidana, serta kemampuan pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Dalam praktiknya, penyidik perlu melakukan mediasi secara profesional dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, maupun tokoh masyarakat apabila diperlukan, sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

2. Ketentuan Hukum terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh di Kepolisian Sektor Reteh

Ketentuan hukum mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menciptakan penyelesaian perkara secara adil, seimbang, dan berorientasi pada pemulihan. Konsep tersebut berkembang sebagai bentuk penyempurnaan terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini lebih menekankan aspek penghukuman (*retributive justice*). Melalui pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Ketentuan hukum mengenai keadilan restoratif memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Landasan hukum utama penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan tersebut. Persyaratan tersebut meliputi adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, adanya pemulihan hak korban, pelaku mengakui kesalahannya, serta penyelesaian perkara tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, penyidik juga wajib mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan penegakan hukum sebelum memutuskan penerapan keadilan restoratif terhadap suatu perkara pidana.

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan hukum yang menjadi dasar penanganan perkara tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh, perbuatan terlapor berupa mengarahkan benda yang menyerupai pecahan kaca hingga mengakibatkan luka pada pelipis mata korban termasuk dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penyidik wajib melakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan berlangsung.

Penerapan keadilan restoratif terhadap perkara KDRT tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena pelaku dan korban memiliki hubungan sebagai suami istri. Penyidik harus melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh keadaan perkara, termasuk tingkat kekerasan yang terjadi, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, kemungkinan terulangnya tindak pidana, serta kondisi psikologis korban. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan korban yang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila penyelesaian melalui perdamaian justru berpotensi menghilangkan perlindungan

hukum terhadap korban atau dilakukan karena adanya tekanan dari pelaku maupun keluarga, maka penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dapat dibenarkan menurut hukum (Satjipto Rahardjo)

Ditinjau dari aspek hukum acara pidana, laporan polisi merupakan dasar dimulainya proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah laporan diterima, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga perkara menjadi terang dan ditemukan tersangkanya. Dalam perkara sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh, penyidik wajib mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum, barang bukti, serta keterangan tersangka sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Apabila kemudian terdapat permohonan penyelesaian melalui keadilan restoratif, penyidik tetap harus memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi sebelum menerbitkan keputusan penghentian penyidikan berdasarkan mekanisme tersebut.

Selain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, kebijakan penerapan keadilan restoratif juga didukung oleh berbagai regulasi lain yang menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Meskipun kewenangan tersebut berada pada tahap penuntutan, substansi pengaturannya menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif telah menjadi kebijakan nasional yang diterapkan secara terpadu oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap hukum pidana, melainkan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana modern yang mengedepankan penyelesaian yang lebih berkeadilan.

Dalam perspektif hukum pidana, penerapan keadilan restoratif pada perkara KDRT harus tetap memperhatikan asas legalitas, asas persamaan di hadapan hukum, dan asas perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan asas persamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Di samping itu, perlindungan terhadap hak asasi korban harus menjadi prioritas utama karena korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Ketentuan hukum mengenai keadilan restoratif tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan sebagai instrumen hukum yang digunakan secara selektif sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reteh pada dasarnya dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, penerapannya tidak dapat dilakukan hanya karena adanya hubungan suami istri atau keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penyidik harus melakukan penilaian secara objektif terhadap tingkat kekerasan yang terjadi, akibat yang ditimbulkan kepada korban, adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, kesukarelaan korban dalam mencapai perdamaian, serta jaminan bahwa penyelesaian tersebut benar-benar mampu memberikan pemulihan tanpa mengabaikan

perlindungan terhadap korban. Dalam perkara yang diteliti, adanya tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada korban menjadi pertimbangan penting bagi penyidik untuk menentukan kelayakan penerapan keadilan restoratif dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan korban.

Dari perspektif ketentuan hukum, penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga harus tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan keadilan restoratif merupakan instrumen penyelesaian perkara yang bersifat selektif dan tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan sebagai upaya mewujudkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya kembali keharmonisan sosial apabila syarat-syarat hukum telah terpenuhi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara KDRT sangat bergantung pada profesionalisme penyidik dalam menilai setiap aspek perkara, menjamin tidak adanya tekanan terhadap korban, serta memastikan bahwa penyelesaian yang ditempuh tetap memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Laporan Polisi Nomor LP/B/02/XI/2024/SPKT/Polsek Reth/Polres Indragiri Hilir/Polda Riau, tanggal 30 November 2024.
- Maharani, Putu Ayu, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Analisis Yuridis Terhadap Kesesuaian Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dengan Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2026.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.